BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sehingga akan dilakukan penyesuaian jumlah Cadangan Beras demi memenuhi Kebutuhan beras Masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sehingga nama Kantor Ketahanan Pangan berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahan Pangan;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tantang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten Kota;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN. 130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong.

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati prodak pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan manakan atau minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedia pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat CPPK adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Kabupaten sebagai cadangan beras Pemerintah Kabupaten dan dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan.
10. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehigga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan kemampuan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
14. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sulawesi Tengah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ditambahakan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Bupati menyediakan alokasi pembiayaan Pengelolaan CPPK yang dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.

(2) Besaran alokasi pembiayaan pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan dapat dilakukan secara bertahap sampai mencapai jumlah CPPK Kabupaten Parigi Moutong.

(3) Jumlah CPPK Kabupaten Parigi Moutong setiap tahunnya memiliki proporsi 80% (delapan puluh persen) dari cadangan beras total Provinsi Sulawesi Tengah yang dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong terhadap jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Ketentuan huruf d dan huruf h ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Untuk menunjang kelancaran pengelolaan CPPK. Bupati dapat membentuk Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Bupati selaku Pembina;
   b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
   c. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
   d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku Ketua;
   e. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Wakil Ketua;
   f. Kepala Dinas Sosial selaku Sekretaris I;
   g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Sekretaris II; dan
   h. Pejabat dan/atau Pegawai pada Perangkat Daerah/Instansi terkait lain selaku Anggota.

4. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 5 diubah, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Mekanisme pengelolaan CPPK diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Perum Bulog, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPPK merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Dinas Ketahanan Pangan, dan jika tidak sesuai, Perum Bulog berkewajiban untuk mengganti beras tersebut;
b. nilai/harga beras yang disepakati antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perum Bulog untuk setiap kilogram sesuai ketetapan harga pembelian Pemerintah;
c. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun berkenaan, akan diadakan *addendum* perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
d. biaya angkut dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Kabupaten; dan
e. Perum Bulog bertanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kualitas beras agar tetap sesuai kondisi asalnya.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dinas Ketahanan Pangan mengeluarkan CPPK untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana, dan pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati.
(2) Penyaluran CPPK untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(3) Penyaluran CPPK untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(4) Penyaluran CPPK untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.

6. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Bupati dapat membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat calon penerima.
(2) Bupati melalui Kepala Dinas memintakan Perum Bulog untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*) ke Gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
(3) Dinas Ketahanan Pangan memverifikasi daftar masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
(4) Dinas Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Setiap pengiriman bantuan CPPK dilaporkan kepada Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara penyerahan Bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
(2) Setiap penggunaan CPPK untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, pengendalian gejolak harga penanganan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkanoleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan termaksud Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di gudang Perum Bulog secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) *Force Majeure* merupakan keadaan bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia; huru hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama.

(2) Apabila Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Tengah mengalami *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure* mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya *force majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya *force majeure*.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Tengah tidak memberitahukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ARDI